

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai penilaian jaminan sepeda motor dalam Pembiayaan *Murabahah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan atas jaminan kendaraan bermotor di BMT At-Taqwa sudah memenuhi aturan yang berlaku, hanya saja pada saat Pembiayaan, nasabah masih lalai dalam pembayaran disebabkan oleh faktor ekonomi. Sistem pengikatan yang dipakai BMT untuk jaminan adalah Fidusia.

Untuk penilaian jaminan tersebut dimana dalam penilaian jaminan BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat menggunakan nilai pasar dan nilai likuiditas untuk menentukan nilai dari sebuah jaminan, dan untuk menentukan nilai likuiditas jaminan BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat sudah menetapkan aturan tersendiri yang kemudiannya akan di kalikan dengan harga pasar yang bisa diperoleh dari jaminan tersebut apabila dijadikan uang pada saat penilaian atau transaksi. Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat sendiri sudah pernah melakukan pelelangan jaminan sebanyak 5 kali dan sisa hasil dari pelelangan tersebut dikembalikan kepada nasabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat.

B. Saran

Dilihat dari hasil pembahasan dan kesimpulan tentang Penilaian Jaminan Kenderaan Bermotor Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, disini penulis menyarankan untuk kedepannya agar pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat dalam melakukan penilaian jaminan semakin memperketat peraturan-peraturan atau metode penilaian dari metode yang telah diterapkan selama ini, demi peningkatan kesehatan BMT kedepannya, dan juga untuk mengurangi resiko yang mungkin akan berdampak negatif terhadap pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat.